

Evaluasi Penerapan Anggaran Dana Desa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016

Tri Putri Puspa Wulandari¹ dan Husni Mubarak²

^{1,2} Program Studi Akuntansi Keuangan Publik, Politeknik Negeri Bengkalis, Bengkalis, Riau, Indonesia

¹triputri259@gmail.com, ²husnimubarak@polbeng.ac.id

Abstract

This article focus about Village funds are allocated in the APBN intended for villages that are transferred through the district/city regional revenue and expenditure budget and are used to finance government budgets, implementation of development, development, community development, and community empowerment. The government that requires government regulation number 08 of 2016 concerning village funds sourced from the state budget. Research 08 of 2016 in the village of Siak Kecil subdistrict Bengkalis regency. This study uses a qualitative method based on studies in the field data collection techniques used consist of observations interviews, documentation. Results of research the results of this study are as follows. For Lubuk Muda village budgeting. Sepotong and Tanjung Belit are in accordance with the DD implementation mechanism which in the village fud budgeting is a part of the non ministerial central budget expenditures as a village fund reserve post. For the allocation villages, Lubuk Muda, Sepotong and Tanjung Belit village are in accordance with the dd aaplication based on population data, area, poverty rate for DD distribution, Lubuk Muda, Sepotong and Tanjung Belit village are in accordance with the use of the village fund budget application. The village fund is channeled by the government to the city district, the distribution of the village fund is carried out by book entry from the RKUN to the RKUD.

Keywords: Government regulation, APBN, RKUN, RKUD

1. Pendahuluan

Pemerintahan Desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan Republik Indonesia. Meskipun demikian, Pemerintahan Desa memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan. Jika pembangunan di setiap Desa dapat berjalan secara maksimal, maka tujuan dari pemerintah pusat untuk membuat pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang adil akan dapat terwujud. Namun, kondisi beberapa daerah di Indonesia belum sesuai dengan harapan Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, peran dari Pemerintah Daerah cukup vital dalam otonomi daerah dikarenakan Desa memiliki hak kebebasan untuk membuat regulasi dan aturan dalam kehidupan Desa sebelum diatur oleh Pemerintah daerah. diharapkan dapat membimbing serta mengawasi setiap kebijakan maupun program yang dikerjakan Pemerintah Desa agar kewenangan yang diberikan kepada Pemerintahan Desa dapat dipertanggungjawabkan oleh aparatur desa kepada masyarakat maupun kepada pemerintah.

Pemerintah Desa diwajibkan untuk dapat mengelola dan mengatur urusannya sendiri. Hal itu termasuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan kebermanfaatannya dari program-program yang dikelola oleh pemerintah desa. Oleh sebab itu, Kepala desa maupun perangkat desa diwajibkan memahami Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) untuk meningkatkan kinerja dari pemerintah desa agar menjadi lebih baik. Sehingga program-program yang telah direncanakan oleh pemerintah desa berjalan dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, pemerintah desa saat ini menjadi salah satu objek perhatian pengawasan dalam kinerjanya.

Keberadaan desa secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masya-

rakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa mendefinisikan pembangunan desa sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pembangunan desa tidak terlepas dari manajemen pembangunan daerah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, karena pembangunan desa harus melihat keterkaitan antara antar desa, desa dalam kecamatan, antar kecamatan dan kabupaten, serta antar kabupaten. Pembangunan desa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional.

Pembangunan desa tidak hanya mencakup pembangunan fisik, tapi juga pembangunan non fisik. Oleh karena itu, sumber daya manusia yang menjadi pelaksana pembangunan desa harus diperhatikan dan dikembangkan dengan baik pula. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Sumber-sumber pendapatan Desa terdiri dari : (1) Pendapatan Asli Desa, (2) Dana desa yang bersumber dari APBN (3) bagian dari hasil PDRD Kabupaten/Kota (4) Alokasi Dana Desa dari Kab/Kota (5) bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota (6) Hibah dan Sumbangan pihak ketiga dan (7) lain-lain pendapatan desa yang sah. Tujuan diberikannya Dana desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 mengatakan bahwa anggaran dana desa

diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat pada prinsipnya yaitu upaya yang dilakukan dalam penguatan individu atau masyarakat agar mampu memperoleh dan mengelola faktor-faktor produksi serta penguatan individu atau masyarakat agar mampu menentukan pilihannya sendiri.

Dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Tetapi dengan adanya Dana Desa juga memunculkan permasalahan yang baru dalam pengelolaan, pemerintah desa diharapkan dapat mengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara efisien, ekonomis, efektif serta transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat (Ferina dkk, 2016).

Pengelolaan keuangan Desa tentunya harus dilakukan dengan manajemen yang baik dan akuntabel karena dana yang masuk ke Desa bukanlah dana yang kecil, melainkan sangat besar untuk dikelola oleh sebuah Pemerintahan Desa. Dengan adanya kebijakan Dana Desa tersebut, maka dimensi manajemen pada pelaksanaan kebijakan Dana Desa tersebut perlu untuk diterapkan dengan baik karena menurut Nugroho (2014) kebijakan publik di dalamnya terjadi proses perancangan dan perencanaan, pelaksanaan melalui berbagai organisasi dan kelembagaan, serta untuk mencapai hasil yang optimal, maka implementasi kebijakan publik harus dikendalikan. Dari pemaparan ahli tersebut jelas bahwa implementasi kebijakan yang baik di dalamnya dipengaruhi oleh proses manajemen yang baik pula untuk mencapai sesuatu yang diharapkan ketika pelaksanaan kebijakan sudah berjalan. Selanjutnya, Ramdhani, & Ramdhani (2017) menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah implementasi atau penerapan suatu kebijakan melalui program,

aktifitas, aksi, atau tindakan dalam suatu mekanisme yang terikat pada suatu sistem tertentu.

Penganggaran Dana Desa sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 3 dimaksudkan merupakan bagian dari Anggaran Belanja Pusat Nonkementerian/lembaga sebagai pos cadangan Dana Desa, penyusunan pagu anggaran cadangan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dibidang penyusunan rencana dana pengeluaran Bendahara Umum Negara. Pengalokasian Dana Desa setia Kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah Desa di setiap Kabupaten/Kota dan rata rata Dana Desa setiap provinsi. Undang-undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa.

Di kutip dari Buku Pintar Dana Desa, Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri keuangan menyatakan Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp800 juta.

Kecamatan Siak Kecil memiliki 17 desa/kelurahan, salah satu nya Desa Lubuk Muda. Desa Lubuk Muda memiliki bidang infrastruktur dan pusat ekonomi perdagangan di Siak Kecil sebagai pusat perdagangan yang mendukung berbagai aktivitas yang terkait dengan pengembangan di Lubuk Muda, sarana dan prasarana yang disediakan merupakan terlengkap dari Desa lain. Sarana

Pendidikan, Kesehatan dan rumah ibadah. Sektor yang potensial dikembangkan yaitu industri kecil dan menengah. Desa Sepotong memiliki keunggulan dalam bidang pengembangan Bumdes, Bumdes bangun bersama pernah mendapatkan juara 2 (dua) dalam kategori Bumdes terbaik sekabupaten Bengkalis sedangkan Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil menjadi Desa terbaik 1 (BBGRM) XVI tingkat Kabupaten Bengkalis, BBGRM adalah Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat yang diselenggarakan pada tahun 2019. Di kutip dari Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 9 tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rician Dana Desa setiap Desa Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2017. Desa Lubuk Muda menerima dana desa pada tahun 2017 sebesar Rp 777.149.375, kemudian Desa Sepotong mendapatkan dana desa sebesar Rp 764.438.004 dan Desa Tanjung Belit menerima dana desa pada tahun 2017 sebesar Rp 777.839.922

Dana Desa diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kabupaten Bengkalis dan digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan bupati/walikota dengan memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang harus terpenuhi dan/ atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui evaluasi penerapan Anggaran Dana Desa menurut Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintahan pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah (Sujarweni, 2015: 121).

2.2 Evaluasi

Evaluasi merupakan saduran dari bahasa Inggris “*evaluation*” yang diartikan sebagai penaksiran atau penilaian. Widoyoko (2012) menyatakan bahwa evaluasi adalah proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menyajikan informasi tentang suatu program untuk dapat digunakan sebagai dasar membuat keputusan, menyusun kebijakan maupun menyusun program selanjutnya. Evaluasi adalah proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu. Dalam perusahaan, evaluasi dapat diartikan sebagai proses pengukuran akan Efektivitas strategi yang di gunakan dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Data yang diperoleh dari hasil pengukuran tersebut akan digunakan sebagai analisis situasi program berikutnya. Tujuan dari evaluasi sendiri untuk membuat perbaikan agar kegiatan yang terselenggara sesuai dengan rencana yang dirancang.

2.3 Peran Pemerintah Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran

Pendapatan Belanja Negara adapun peran Pemerintah Desa sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintah Negara kesatuan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa; Peranan pemerintah desa menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Peran pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat adalah pembangunan jembatan desa sebagai penghubung desa yang lainnya, seperti pos kamling, pembuatan waduk, kantor desa, dan sebagainya. Pemerintah desa menggerakkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah mufakat untuk pembangunan, yang akhirnya dalam pelaksanaannya masyarakat secara semangat gotong-royong kerja bakti dalam pembangunan tersebut yang telah menjadi suatu kesepakatan bersama.
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Peranan pemerintah desa untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat. Pemerintah desa menggerakkan partisipasi masyarakat dengan cara melibatkan masyarakat dalam berbagai macam program diantaranya adalah menekankan tamu wajib lapor ke Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), gotong-royong dalam pembangunan rumah, pembuatan jembatan, dan meningkatkan jaga malam di setiap RW, serta masih banyak yang lainnya. Semuanya itu untuk menciptakan ketertiban dan keamanan desa;
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa; Pemberdayaan masyarakat desa bertujuan meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Pemberdayaan masyarakat pedesaan dalam hal pembangunan memberikan ruang kepada masyarakat untuk turut aktif

berpartisipasi dalam tiap tahapan pembangunan. Pembangunan partisipatif diharapkan sesuai dengan kebutuhan atau masalah yang dihadapi masyarakat desa.

2.4 Sistem Pemerintahan Desa

Sistem Pemerintahan Desa tertuang pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sistem pemerintahan desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Penetapan sistem pemerintahan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum, yaitu:

1. terganggunya kerukunan antar warga masyarakat;
2. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
3. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
4. terganggunya kegiatan ekonomi masyarakat Desa; dan
5. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, serta gender.

2.5 Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara mendefinisikan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan

masyarakat. Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kapatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Dana Desa bersumber dari belanja Pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

2.6 Fungsi dan Peran Dana Desa

Fungsi Dana Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan publik di desa;
2. Mengatasi Kemiskinan;
3. Memajukan perekonomian desa;
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Peran Dana Desa

1. Membiayai Penyelenggaraan Pemerintah;
2. Pelaksanaan Pembangunan;
3. Pembinaan Kemasyarakatan, dan;
4. Pemberdayaan Masyarakat.

2.7 Mekanisme Dana Desa

Mekansisme Dana Desa dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai berikut:

1. Penganggaran

Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan bagian dari Anggaran Belanja Pusat nonkementerian/lembaga sebagai pos Cadangan Dana Desa. Penyusunan pagu anggaran Cadangan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyusunan rencana dana pengeluaran Bendahara Umum Negara, Pagu anggaran Cadangan Dana Desa diajukan oleh Pemerintah kepada

- Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan menjadi pagu Dana Desa.
2. Pengalokasian
Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah Desa di setiap kabupaten/kota dan rata-rata Dana Desa setiap provinsi. Rata-rata Dana Desa setiap provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan berdasarkan jumlah Desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah kabupaten/kota, angka kemiskinan kabupaten/kota, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.
 3. Penggunaan
Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
 4. Pelaporan
Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
 Bupati/walikota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa kepada Menteri dengan tembusan menteri yang menangani Desa, menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah non-

kementerian terkait, dan gubernur paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.

5. Pemantauan dan Evaluasi
Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa;
 - b. penyaluran Dana Desa dari RKUD ke rekening kas Desa;
 - c. penyampaian laporan realisasi; dan
 - d. SiLPA Dana Desa.

2.8 Anggaran Dana Desa

Anggaran Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp800 juta.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan penelitian analisis deskriptif kualitatif yang menggunakan tolak ukur atau berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang Evaluasi Penerapan Anggaran Dana Desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 di Desa Tanjung Belit, Desa Lubuk Muda dan Desa Sepotong. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan secara langsung kepada Perangkat Desa yang langsung melakukan atau menjalankan Proses Penggunaan Dana Desa.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Evaluasi Penerapan Anggaran Dana Desa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016

Penggunaan Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, pember-dayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Menteri yang menangani Desa menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksudkan pasal 19 ayat (2) paling lambat 2 (dua) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, Menteri teknis/pimpinan lembaga Pemerintah non-kementerian.

Keuangan desa menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 menjelaskan semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban

desa. Keuangan desa tertuang dalam Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa. APBDesa merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan ditetapkan dalam Peraturan Desa (Perdes).

Dana Desa dibahas dikarenakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa melalui Undang-Undang Desa. Pemerintah pusat menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan diberikan sumber dana untuk bisa menjalankan kewenangannya dan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa.

Pengelolaan Dana Desa dimulai dengan pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang dibuat oleh Pemerintah Desa. Tim ini melibatkan masyarakat secara umum yakni Kepala Desa sebagai pembina, carik (Sekretaris desa), kepala urusan perencanaan, lembaga-lembaga yang ada di desa, serta BPD. Tujuan diadakan tim ini agar pembangunan Desa dapat lebih terarah guna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa. Perbandingan Jumlah Dana Desa pada tahun 2017-2019.

Tabel 1. Perbandingan Dana Desa Tahun 2017-2019

DESA	DANA DESA (000,-)		
	2017	2018	2019
Lubuk Muda	777.149	754.712	872.421
Sepotong	764.438	697.958	790.868
Tanjung Belit	777.839	727.826	833.656

Sumber: Data Olahan 2020

Setiap tahunnya Dana Desa yang diterima oleh setiap Desa tidaklah sama. Pengalokasian APBDes untuk Dana Desa tergantung dari kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Berdasarkan perhitungan pengalokasian yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016 pasal 11 perbandingan dasarnya:

1. Tingkat kesulitan ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi.
2. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kemahalan konstruksi bersumber dari kementerian yang berwenang.
3. Dana Desa setiap kabupaten/kota ditetapkan dalam peraturan presiden mengenai rincian APBN.

Mekanisme pengelolaan Dana Desa di Desa Lubuk Muda, Desa Sepotong, Desa Tanjung Belit dimulai dengan pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang dibuat oleh Pemerintah Desa.

4.2 Kesesuaian Penerapan Anggaran Dana Desa

4.2.1 Penganggaran

Hasil penelitian yang diperoleh dari Desa Lubuk Muda, Tanjung Belit dan Desa sepotong bahwa Penganggaran merupakan bagian dari Anggaran Belanja Pusat nonkementerian/lembaga sebagai pos Cadangan Dana Desa. Pagu anggaran Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penyusunan rencana dana pengeluaran Bendahara Umum Negara. Dana Desa yang dikelola Desa tersebut secara umum untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan menunjang pembangunan Desa. Pembangunan yang ada di Desa dalam melakukan penganggaran harus Transparan, Partisipatif, Disiplin, Keadilan, Efesian dan efektivitas dan terukur.

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016 Penyusunan pagu anggaran Cadangan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyusunan rencana dana pengeluaran Bendahara Umum Negara. Pagu anggaran Cadangan Dana Desa diajukan oleh Pemerintah kepada Dewan perwakilan Rakyat untuk

mendapatkan persetujuan menjadi pagu Dana Desa.

4.2.2 Pengalokasian

Hasil penelitian yang diperoleh dari Desa Lubuk Muda, Tanjung Belit dan Desa sepotong bahwa pengalokasian Dana Desa di tiga (3) desa tersebut pada tahun 2017, 2018, 2019 yaitu tahap I sebesar 60% dan tahap II sebesar 40%. Pengalokasian dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016 Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah Desa di setiap kabupaten/kota dan rata-rata Dana Desa setiap provinsi. Rata-rata Dana Desa setiap provinsi dialokasikan berdasarkan jumlah Desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah kabupaten/kota, angka kemiskinan kabupaten/ kota dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

4.2.3 Penyaluran

Hasil Penelitian yang diperoleh dari Desa Lubuk Muda, Tanjung Belit dan Desa Sepotong bahwa penyaluran Dana Desa belum efisien karena adanya keterlambatan dalam penyaluran Dana Desa disebabkan keterlambatan dari RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) untuk selanjutnya dipindahbukuan ke RKD (Rekening Kas Desa) dikarenakan keterlambatan dari pihak desa dalam menyelesaikan dan memasukan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya yaitu paling lama minggu kedua sebelum tahap penyaluran bulan berikutnya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016 Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD. Dana Desa disalurkan oleh

kabupaten/kota. Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan dengan syarat:

- a. Peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa yang telah disampaikan kepada Menteri.
- b. APBD kabupaten/kota telah ditetapkan

4.2.4 Penggunaan

Penggunaan Dana Desa Lubuk Muda, Tanjung Belit dan Sepotong sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 9 tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2017. Dana Desa digunakan untuk membiayai bidang kegiatan pembangunan dan bidang kegiatan pembinaan masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016 digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

4.2.5 Pelaporan

Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap 1, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahunan kepada bupati. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan juli tahun anggaran berjalan dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016 Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/walikota setiap semester. Dalam hal

kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan bupati/walikota dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampainya laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

Dana Desa akan bermanfaat dan memiliki peran positif sebagai pelumas peran yang positif sebagai pelumas roda ekonomi pembangunan desa, apabila memenuhi klasifikasi antara lain penggunaannya dengan tata kelola yang baik, menghindari penyalahgunaan penggunaannya, transparan, optimal melalui swakelola, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melakukan pengawasan ketat. Hampir setiap Desa mendapatkan dana Rp 1 miliar. Angka berbeda beda, namun kemungkinan besar semakin meningkat. Tujuannya agar memberi keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya mereka yang ada didaerah perkotaan. Fokus yaitu mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan prioritas nasional dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata.

5. Kesimpulan, Keterbatasan Penelitian, dan Saran

5.1 Kesimpulan

Dari Hasil Penelitian tentang Penerapan Anggaran Dana Desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2016 studi kasus Desa di Kecamatan Siak Kecil, Dana Desa yang dialokasikan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan konsekuensi dari dikeluarkannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dana Desa juga merupakan bentuk pengakuan pemerintah pusat kepada pemerintah Desa untuk dapat menyelenggarakan pemerintahannya yang berdasarkan hak asal-usul. Sehingga dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan akan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tepat sasaran.

Untuk Penganggaran Desa Lubuk Muda, Sepotong dan Tanjung belit sudah sesuai dengan Mekanisme Penerapan DD yang dimana dalam Penganggaran Anggaran Dana Desa merupakan bagaian dari Anggaran Belanja Pusat nonkementrian/lembaga sebagai pos cadangan Dana Desa. Untuk Pengalokasian Desa Lubuk Muda, Sepotong dan Tanjung Belit sudah sesuai dengan Mekanisme Penerapan DD yang dimana Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan Data jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan. Untuk Penyaluran DD, Desa Lubuk Muda, Sepotong dan Tanjung Belit sudah sesuai dengan Mekanisme Penerapan Anggaran Dana Desa. Dana Desa disalurkan oleh pemerintah kepada kabupaten/kota, penyaluran Dana Desa dilakukan dengan pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.

Sedangkan Penggunaan Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemerdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Desa Lubuk Muda, Sepotong dan Tanjung Belit sudah sesuai dengan Mekanisme Penerapan Anggaran Dana Desa. Untuk Pelaporan Dana Desa sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati/Walikota setiap semester. Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan analisis data dan hasil penelitian yang dilakukan, maka keterbatasan pada penelitian adalah. Adanya keterbatasan kemampuan dalam menggali informasi sehingga wawancara harus dilakukan berulang kali melalui virtual. Sehingga untuk peneliti selanjutnya diharapkan harus lebih optimal

dalam menggali informasi untuk hasil yang lebih baik. Penelitian ini hanya difokuskan pada Evaluasi Penggunaan Dana Desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2016.

5.3 Saran

Dilihat dari permasalahan yang ditemukan pada saat Penerapan Anggaran Dana Desa, Pemerintah Desa perlu melakukan sosialisasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui proses implementasi penggunaan Dana Desa sehingga usulan-usulan yang diberikan oleh masyarakat menjadi lebih terarah. Penelitian ini hanya berfokus pada Evaluasi Penerapan Anggaran Dana Desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2016.

Daftar Pustaka

- Dianti Lalira, Amran T. (2018) Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap tingkat kemiskinan di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talud, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* Volume 18 No. 04 Tahun 2018. 62-72
- Fahrul Ridha (2019) Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa *Jurnal Ekonomi Islam* Volume IV No. 2 Juli - Desember 2019: 252 – 276.
- Feiby Vencentia Tangkumahat Vicky V. J. Panelewen Arie D. P. Mirah (2017) Dampak Program Dana Desa terhadap Peningkatan Pembangunan dan Ekonomi di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa, *Agri SosioEkonomiUnsrat,ISSN 1907–4298* Volume 13 Nomor 2A, Juli 2017 : 335 - 342.
- Ferina, Ika Sasti, Burhanuddin, Herman Lubis. (2016). “Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Implementasi Peraturan Menteri

- Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Ogan Ilir).” *Jurnal Manajemen dan Bisnis* 14(3): 321–36.
- Hikmawati, Fenti (2017), *Metodologi Penelitian*, Depok: PT RajaGrafindo.
- Indrawati, Sri Mulyani. (2017) *Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta.
- Indrawati, Sri Mulyani. (2017) *Buku Saku Dana Desa: Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta.
- Intan Mala Sari M. Faisal Abdullah (2017) Analisi Ekonomi Kebijakan Dana Desa terhadap Kemiskinan Desa di Kabupaten Tulungagung , *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol.15, No.01 Juni 2017. 35-49
- Mahmud.(2011), *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Muhammad Safril Alam S1, dkk (2018) Pemanfaatan Alokasi Dana Desa terhadap Pembangunan Perdesaan di Tuntang Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang , *JIEP-Vol. 18, No 2 November 2018*.184-191
- Ngongare, (2016) “Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Kokoleh Satu Kecamatan Likupang Selatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2016 tentang Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.
- Peraturan Menteri Desa Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2017.
- Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas PP No 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.
- Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- PMK No 49/PMK.No 07 tahun 2016 tentang Tatacara Pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
- Permendes No 19 tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2018.
- Prasetyo, Andhika. 2017. “Menata Ulang Alokasi Dana Desa.” *Media Indonesia*.
<http://www.mediaindonesia.com/read/detail/128167-menata-ulang-alokasi-danadesa> (April 27, 2018).
- Rahayu, (2017) Strategi Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kaliyen Kabupaten Semarang.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 11(1), 1-12.
- Siti Muslihah, Hilda Octavana Siregar,dkk (2019) Dampak Alokasi Dana Desa terhadap Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, Vol. 7 No. 1, July 2019, 85-93.
- Sugiyono. (2016), *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: ALFABETA.
- Sujarweni, V Wiratna. (2015), *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sujarweni, V Wiratna (2015), *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

D Satori dan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: ALFABETA.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa.